

**SANKSI PIDANA DALAM SISTEM
PEMIDANAAN MENURUT KUHP DAN
DI LUAR KUHP¹**

Oleh : Fernando I. Kansil²

ABSTRAK

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Pidana dan pemidanaan sebagai ilmu atau penologi akan terkait erat dengan filosofi pemidanaan. Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana kedudukan sanksi dalam sistem pemidanaan menurut KUHP? Serta bagaimana kedudukan sanksi dalam sistem pemidanaan yang diatur diluar KUHP. Pertama, Pidana merupakan bagian

mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Kedua, jenis sanksi tindakan masih terlihat belum tertata secara sistematis di Indonesia dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP. Terjadi *inconsistency* dalam penetapan sanksinya antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana lainnya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih dahulu. Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana.

A. PENDAHULUAN

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Tingkat pertanyaan atau perdebatan para ahli hukum pidana maupun penologi serta kriminologi tentang pidana dan pemidanaan itu, bukan saja pada pertanyaan "Apa?", "Mengapa?", dan "Bagaimana seharusnya?", akan tetapi juga pertanyaan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH., Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH., Max Sondakh, SH, MH

² NIM. 100711054. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

tentang “Apa hakikatnya?”. Inilah inti dari persoalan pidana dan ppidanaan. Dia tidak saja berdiri di atas tanah ilmu yang berusaha menjawab “apa” dan “mengapa” diadakan ppidanaan itu. Dari dulu hingga kini, pidana dan ppidanaan juga berada di sekitar persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang “apa hakikat” pidana dan ppidanaan itu. Dengan demikian, pidana dan ppidanaan sebagai ilmu atau penologi akan terkait erat dengan filosofi ppidanaan. Pidana dan ppidanaan sebagai filsafat, sudah barang tentu akan selalu mengalami “ketidakpuasan”. Karena itu, tidak mengherankan bila Van der Hoeven, seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden sebagaimana dikutip Muladi, dengan nada kecewa menyatakan bahwa ahli-ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana.³

Pernyataan di atas, berlaku pula terhadap stelsel sanksi yang sampai saat ini banyak mengalami perubahan dan perdebatan yang dilakukan oleh para ahli hukum pidana maupun penologi serta kriminologi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi menganggapnya sebagai hal yang sentral karena stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah.⁴ Hampir semua jurisdik

yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.⁵ Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan sanksi dalam sistem ppidanaan menurut KUHP?
2. Bagaimana kedudukan sanksi dalam sistem ppidanaan yang diatur diluar KUHP?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 19.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal.151.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal. 62.

peluang untuk pendekatan yuridis normatif bagi tergalinya keadilan dalam pengaturan sanksi dalam sistem pemidanaan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sanksi Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah :

Pidana Pokok

1) Pidana mati

2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

4) Pidana denda

5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim.⁶

ad.a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan

⁶ www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 3.

hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonial.⁷

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.⁸

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :(1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana

⁷J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 10.

⁸ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 35.

yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.⁹

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁰ Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

ad.b. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

ad.1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan tertentu.¹¹

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.¹² Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.¹³

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:

⁹ <http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung : Armico, 1984 hal. 147.

¹¹ www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 12.

¹² *Ibid*, hlm. 12.

¹³ *Ibid*, hlm. 12.

- a. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.
 - b. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
 - c. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
2. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.¹⁴

ad.2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Dilictie*.
 - b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Dilictie*.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperatif* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan

275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).¹⁵

2. Kedudukan Sanksi Dalam Sistem Pidanaan Di Luar KUHP

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pidanaan. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidanaan).¹⁶

Bertolak dari pengertian tersebut, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pidanaan dan sistem sanksi. Perkembangan sistem pidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 1.

karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana.

Sistem *Indeterminate Sentence* adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, Menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana dan sistem pemidanaannya memang tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibat-akibat tindak pidana. Yang menjadi persoalan, bagaimanakah memilih dan menetapkan bentuk-bentuk sanksi baru tersebut menjadi jenis sanksi pidana maupun jenis sanksi tindakan. Menurut hemat penulis, seyogianya tetap memperhatikan latar belakang kesesuaian bentuk sanksi tersebut dengan hakikat

permasalahan deliknya. Dengan kata lain, masalah penalisasi tak dapat dipisahkan dari masalah kriminalisasinya karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal.

Berbagai penelitian yang dilakukan para ahli kriminologi itu juga tidak terlepas dari latar belakang perkembangan kejahatan yang selalu melekat pada perkembangan suatu masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, timbullah pemikiran-pemikiran baru untuk meninjau kembali masalah kebijakan sanksi sebagai sub-sistem pemidanaan yang berlaku selama ini.

Sanksi Pidana Sebagai “Sanksi Primadona”

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian, seperti: UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan data di atas, hendak ditegaskan kembali bahwa jenis sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan “sanksi utama”. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Dengan kata

lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada “pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan”, bukan bertujuan “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi”. Jadi lebih bersifat individual.

Sanksi Tindakan Sebagai Kebijakan Penal yang Terabaikan

Untuk mengetahui latar belakang pemikiran suatu jenis dan bentuk sanksi dimuat dalam suatu perundang-undangan, secara sederhana dapat terlihat dalam penjelasan pasal dan/atau proses pembahasan suatu RUU pada semua tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ternyata dari beberapa perundang-undangan yang memuat jenis dan bentuk sanksi tindakan, tidak ditemukan alasan yang jelas dan tidak pernah dipertanyakan mengapa jenis sanksi tindakan itu perlu dicantumkan. Penulis tidak menemukan kejelasan perihal tersebut baik dalam proses pembahasan suatu RUU maupun dalam Risalah Perundang-undangan tersebut. Dengan tidak adanya alasan yang jelas untuk apa sanksi tindakan dimuat dalam suatu perundang-undangan pidana, maka tidak diketahui pula kriteria apa yang dipakai untuk membedakan antara jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Memang ada upaya dari pemegang kebijakan legislasi untuk mendatangkan pakar hukum pidana dalam mencari kejelasan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem pidana dan ppidanaan. Akan tetapi tetap saja masalah sanksi tindakan itu lepas atau lolos dari pembahasan. Seakan-akan pihak pemerintah dan para anggota DPR memaklumi pemuatan sanksi tindakan itu sehingga keberadaannya tidak perlu dipertanyakan kembali.

Selanjutnya dari dua perundang-undangan pidana di luar KUHP yang secara tegas memuat sanksi tindakan, ada perkembangan dan kecenderungan bahwa sanksi tindakan tidak hanya dikenakan pada

orang (*person*) tetapi juga korporasi (*rechtsperson*) sebagai subjek hukum pidana. Bahwa bentuk-bentuk sanksi tindakan banyak yang diperuntukkan pada korporasi sebagai subjek hukum. Pemberlakuan jenis sanksi tindakan juga untuk korporasi dalam UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dipertegas dan didasarkan pada Pasal 15 (1) UU tersebut. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipertegas dan didasarkan pada Pasal 46 (1). Dalam hal ini sebenarnya sudah ada perkembangan dan kecenderungan pada tahap kebijakan legislasi tentang sanksi tindakan yang tidak hanya dapat dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Namun demikian, tidak semua perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, memuat pula jenis sanksi tindakan. Justru lebih banyak yang mencantumkan jenis sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Lain halnya bila jenis sanksi tindakan selalu dicantumkan dalam setiap perundang-undangan pidana (khususnya korporasi sebagai pelaku), maka hakim akan lebih leluasa memutuskan jenis dan bentuk sanksi yang sesuai dengan tujuan dalam suatu ppidanaan. Misalnya, jenis sanksi tindakan yang berbentuk sebagai berikut: (i) perusahaan di bawah pengampunan; (ii) Penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan; (iii) Perbaikan akibat tindak pidana, dan sebagainya.

Bila dihubungkan dengan sistem sanksi dalam hukum pidana, ternyata perkembangan jenis dan bentuk sanksinya tidak dapat dipisahkan dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh disiplin kriminologi, seperti bentuk sanksi pengawasan, pidana kerja sosial, pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat dan beberapa bentuk dari jenis sanksi tindakan, antara lain:

Perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang, pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat-akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga.

Kesemua jenis dan bentuk pemidanaan tersebut menurut Mardjono Reksodiputo adalah hal-hal baru yang mempunyai dasar dalam pemikiran kriminologi, namun demikian menurut beliau perlu mendapat kajian lebih lanjut yang terperinci agar maksud dan tujuannya tidak terlupakan (atau malahan diabaikan) dalam pelaksanaannya di Indonesia.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih dahulu. Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan di antara pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Di sini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih

mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang.

2. Bahwa jenis sanksi tindakan masih terlihat carut-marut dan belum tertata secara sistematis di Indonesia dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP. Akibatnya, banyak terjadi *inconsistency* dalam penetapan sanksinya antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana lainnya. Pada level kebijakan legislasi, fenomena semacam ini membuktikan kekurangpahaman legislator terhadap ide dasar sanksi tindakan sehingga penetapan sanksinya dalam suatu perundang-undangan tidak didasarkan pada hakikat, fungsi dan tujuan dari jenis sanksi tersebut.

Pidana Tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, jadi pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi bukan suatu keharusan. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di mana pidana tambahan ini imperatif, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan.

¹⁷ *Ibid*, hal. 46.

B. Saran

1. Perlunya pemahaman yang menyeluruh terhadap pengertian *double track system* dari para legislator, agar terdapat konsistensi penetapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan pidana.
2. Jangan sampai ada *overlapping* antara materi sanksi pidana dan sanksi tindakan, juga perlu adanya kejelasan kriteria yang dipakai untuk membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sebab ketiadaan kriteria ini, menimbulkan keraguan tentang batas antara kedua jenis sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 1996.
- Assidiqie, Jimly., *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Attamimi, A. Hamid S., *Fungsi Legislarif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 101.
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____, *Stelsel Pidana & Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Maramis, Frans., *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ohoitmur, Young., *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Reksodiputro, Mardjono., *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, 1995.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Sianturi, S.R. dan Panggabean, Mompang L., *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1980.
- Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Djakarta, 1963.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.